

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem yang digunakan suatu pemerintahan atau negara yang berasal berdasarkan kata “Demos” dan “Kratos”. Demos dalam hal ini memiliki makna rakyat, sedangkan Kratos bermakna kekuasaan. Sedangkan secara konseptual demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dianut pemerintahan dimana warga negaranya mempunyai hak yang sama dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini demokrasi sebenarnya merupakan sebuah mekanisme dianut negara terkhusus dalam ranah politik, sebagai suatu mekanisme atau cara dalam memilih para pemimpin politik.¹

Demokrasi merupakan salah satu cara untuk menghasilkan suatu keputusan politik dengan mekanisme persaingan dalam merebutkan suara. Pelaksanaan demokrasi hingga saat ini terbagi menjadi dua macam, diantaranya demokrasi secara langsung dan demokrasi tidak langsung. Pelaksanaan demokrasi secara langsung yaitu melalui pengambilan keputusan dari seluruh warga negara, sehingga pelaksanaan demokrasi secara langsung sangat bermakna karena melibatkan seluruh lapisan negara. Sedangkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung yaitu pelaksanaan melalui perwakilan, dalam hal ini rakyat akan diwakilkan oleh perwakilan dalam pengambilan keputusan politik.

Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:

¹ Nany Suryawati. 2020. *Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi*. Surabaya. Cendika Surabaya. h. 145

- 1) Demokrasi menurut *Montesquieu* negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi berbeda dan terpisah satu sama lain, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut terdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
- 2) Menurut *Abraham Lincoln* yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

1. Nilai- Nilai Demokrasi

Sistem demokrasi yang di anut dalam suatu negara tentunya memiliki makna tersendiri bahwa kekuasaan atau pengambilan keputusan berdasarkan suara rakyat. Dalam hal ini pelaksanaan demokrasi terdapat nilai-nilai demokrasi sendiri, adapun diantaranya sebagai berikut:²

- a) Kebebasan seperti kebebasan dalam berpendapat, berkelompok serta berpartisipasi dalam politik.
- b) Kesetaraan bagi seluruh warga negara, dalam hal ini bersifat fundamental.
- c) Kedaulatan Rakyat sebagai nilai demokrasi dalam hal ini terdapat filosofi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- d) Kerjasama yang baik antar warga negara, masyarakat dan stakeholder dala,

² Nany Suryawati. 2020. *Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi*. Surabaya. Cendika Surabaya. h. 147

hal ini kerjasama tidak akan terjadi apabila tdiak ada kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan suatu ‘modal sosial’ yang krusial dalam kehidupan kelompok masyarakat.

2. Ciri-Ciri Demokrasi

Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti:

a) Kedaulatan Rakyat:

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan.

b) Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil:

Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil tanpa intimidasi atau kecurangan.

c) Partisipasi Politik:

Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul.

d) Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi:

Warga negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, berekspresi, dan mendapatkan informasi tanpa adanya sensor atau pembatasan yang tidak wajar.

e) Keadilan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Hak asasi manusia

diakui dan dilindungi, termasuk hak atas keadilan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.

f) Pemisahan Kekuasaan:

Kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda serta saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

g) Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemerintah:

Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Pejabat publik harus transparan dalam melaksanakan tugasnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan yang diambil.

h) Perlindungan terhadap Minoritas:

Hak-hak kelompok minoritas dihormati dan dilindungi. Demokrasi menjamin bahwa suara dan hak minoritas tidak diabaikan oleh mayoritas.

i) Kebijakan Berdasarkan Konsensus:

Keputusan-keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah dan mencapai konsensus agar mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat secara umum. Demokrasi berusaha menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyatnya.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Sistem demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang dapat dilakukan langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih. Berikut adalah beberapa ciri khas dari sistem demokrasi:

1. Kedaulatan Rakyat:

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan.

2. Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil: Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil tanpa intimidasi atau kecurangan.

3. Partisipasi Politik:

Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul.

4. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi:

Warga negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, berekspresi, dan mendapatkan informasi tanpa adanya sensor atau pembatasan yang tidak wajar.

5. Keadilan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Hak asasi manusia diakui dan dilindungi, termasuk hak atas keadilan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.

6. Pemisahan Kekuasaan:

Kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda serta saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

7. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemerintah:

Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Pejabat publik harus transparan dalam melaksanakan tugasnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan yang diambil.

8. Perlindungan terhadap Minoritas:

Hak-hak kelompok minoritas dihormati dan dilindungi. Demokrasi menjamin bahwa suara dan hak minoritas tidak diabaikan oleh mayoritas.

9. Kebijakan Berdasarkan Konsensus:

Keputusan-keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah dan mencapai konsensus agar mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat secara umum.

Demokrasi berusaha menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyatnya.

4. **Teori Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam

proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut.³

Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas.

³ Hari Agus Santoso (2021). *PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU "PTB"*.

Hal inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.

5. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

AUPB dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai syarat mengajukan gugatan dan sebagai batu uji terhadap keputusan tata usaha negara. Sebelum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku, belum ada penggunaan AUPB sebagai salah satu dasar untuk mengajukan gugatan. Hal ini karena alasan untuk mengajukan gugatan masih berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku, AUPB banyak diajukan sebagai salah satu dasar mengajukan gugatan. Pengajuan ini selaras dengan obyek sengketa yang dalam penerbitannya kurang memperhatikan asas kecermatan, asas kepastian hukum, keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, ketidak berpihakan dan AUPB terkait. Penggunaan AUPB sebagai dasar pengajuan gugatan sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan berhubungan dengan kekurangpahaman serta kekurangtelitian dalam menerapkan AUPB secara benar. Hal ini dapat dikatakan sebagai salahsatu indikator penting untuk meningkatkan

kemampuan yang dimiliki dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemerintahan, baik pejabat atau badan tata usaha negara. Kapasitas sebagai penyelenggara negara ini yang perlu untuk dipahami secara benar, karena dengan kapasitas tersebut kewenangan yang ada dapat dilaksanakan dengan benar.⁴

AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik) terdiri dari asas kepastian umum. Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu:

- a. Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.
- b. Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.

Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara

- a. kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
- b. kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;

⁴ Aju Putrijianti, Lapon T. Leonard & Kartika Widya Utama (2018). *Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum, Universitas DiponegoroJl. Prof Soedarto. Tembalang, Semarang. 50272

- d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain;
- e. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- f. kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;
- g. kepentingan manusia dengan ekosistemnya; dan
- h. kepentingan pria dan wanita.

Asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan

pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. Asas kepentingan umum atau asas penyelenggaraan kepentingan umum pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Contohnya, kepentingan warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri seperti persediaan sandang pangan, perumahan kesejahteraan, dan lain-lain.

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dijalankannya AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) para hakim yang menyelesaikan perkara akan lebih baik dalam memutus perkara yang ada dalam pengadilan.

B. Pemilihan Umum

Pemilihan umum secara umum didefinisikan sebagai suatu proses dalam memilih individu yang akan menduduki jabatan dalam politik pemerintahan.

Pelaksanaan pemilu merupakan satu bentuk perwujudan demokratis pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu merupakan instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat.

Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*“democracy is government of the people, by the people, and for the people”*) yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.⁵

Secara Yuridis pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi :⁶

1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
2. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.”
3. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
4. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan

⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, (Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

⁶ Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta:PT.Grasindo, hlm. 15

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

5. Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).⁷

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Jimly Asshidiqqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan.

1. Asas- Asas Pemilu

Asas-asas pemilu adalah prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis. Berikut adalah beberapa asas utama pemilu:⁸

a. Langsung:

Setiap pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Pemilih harus hadir sendiri di tempat pemungutan suara dan memberikan suaranya secara pribadi.

⁷ Al-Fatih. Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015. hlm, 34.

⁸ Sun Fatayati. *RELEVANSIASAS-ASAS PEMILU SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS*. Jurnal, institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2017. hlm, 154

b. Umum:

Setiap warga negara yang memenuhi syarat, tanpa diskriminasi apapun, memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Tidak ada warga negara yang dikecualikan dari hak pilihnya berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

c. Bebas:

Pemilih harus memberikan suaranya secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan dari pihak manapun. Kebebasan ini mencakup kebebasan memilih calon yang disukai dan kebebasan menyatakan pilihan secara rahasia.

d. Rahasia:

Pemungutan suara harus dilakukan secara rahasia sehingga pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun, termasuk oleh penyelenggara pemilu. Hal ini untuk menjamin kebebasan dan kerahasiaan pilihan masing-masing pemilih.

e. Jujur:

Pemilu harus diselenggarakan dengan penuh integritas, tanpa adanya kecurangan, manipulasi, atau penipuan. Semua proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, harus dilakukan dengan transparan dan akurat.

f. Adil:

Semua peserta pemilu, baik pemilih maupun calon, harus diperlakukan secara adil. Tidak boleh ada perlakuan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pihak. Setiap calon harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan dukungan.

Selain asas-asas di atas, beberapa negara juga menerapkan prinsip-prinsip tambahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus mereka. Asas-asas pemilu ini penting untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu serta menjamin berjalannya demokrasi secara sehat.

2. Fungsi-Fungsi Pemilu

Menurut Syamsuddin Harris dalam pemilihan umum terdapat beberapa fungsi atas pelaksanaannya:⁹

- a. Sebagai Perwakilan Politik dalam hal ini pelaksanaan pemilu rakyat dapat memilih secara bebas individu aktor politik untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- b. Pemilu sebagai legitimasi politik, dalam hal ini pelaksanaan pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- c. Pemilu sebagai bentuk pendidikan politik, dalam hal ini pelaksanaan pemilu menjadi sarana edukasi politik secara langsung dan terbuka. Dimana masyarakat akan memahami bagaimana kehidupan politik dalam sistem demokrasi.
- d. Pemilu sebagai pergantian kekuasaan, dalam hal ini pelaksanaan pemilu memiliki relevansi atas perubahan penguasa yang bertugas pada setiap periode pemilihan.¹⁰

⁹ Ratnia Sholihah, Siti witianti. *PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA*. Jurnal Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran. Hlm, 296.

¹⁰ Haris Syamsudin. *Struktur Proses dan Fungsi Pemilihan Umum*, Catatan pemilihan Umum di

3. Sistem Pemilu di Indonesia

Prinsi pemilihan umum yaitu sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulan warga negara. Hingga saat ini di berbagai negara di dunia yang menganut sistem demokrasi terdapat beberapa perbendaan sistem pemilu. Adapun perbedaan sistem pemilu diantaranya sebagai berikut :

- a. Distrik Sistem,
- b. Proporsional Sistem¹¹

Sedangkan sistem pemilu model proporsional yaitu pelaksanaannya dengan cara pembagian wilayah dalam suatu negara menjadi satu daerah pemilihan. Dalam hal ini pembagian wilayah negara akan terbagi menjadi berbagai daerah pemilihan . Model sistem pemilu proporsional sangat cocok diterapkan pada negara dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah negara yang luas.

4. Pemilihan Umum di Tingkat Desa

Pemilihan Umum di tingkat desa secara umum diartikan sebagai pelaksanaan pesta demokrasi pada tingkat terendah di negara Indonesia, dengan tujuan menentukan individu terpilih untuk menduduki jabatan kepala desa. Sejak disahkannya Peraturan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, timbullah Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui kembali dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif teritorial provinsi dan daerah kabupaten untuk menangani wilayahnya sendiri atau yang bisa disebut dengan gagasan kemerdekaan provinsi.

Indonesia. LIPI, 1997. hlm. 6-10

¹¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2014. Penataan Demokrasi dan Pemilu, hlm, 47,

Melalui Undang-Undang Otonomi daerah inilah, yang kemudian menjadi dasar bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengurusan dan pengaturan urusan di setiap wilayah daerah dengan cara mengatur urusan rumah tangga sendiri tanpa campur tangan dari pihak pemerintah. Dengan arti lain, menjadi landasan hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pemerintah terutama dalam urusan berpolitik seperti pemilihan kepala daerah. Adapun pelaksanaan pemilu di tingkat pemerintahan terendah yaitu desa terdapat pada pasal 31 UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

- a. “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Melalui Undang-Undang inilah yang kemudian memberikan dorongan untuk penerapan demokrasi yang baik di seluruh wilayah Indonesia terkhusus pada pemerintahan desa. Dalam hal ini masyarakat memilih calon pemimpin desa sesuai dengan pilihan dan proses politik yang berjalan

C. Tinjauan Umum Desa dan Pemerintahan Desa

1. Definisi Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di deinisikan sebagai satu kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah kelompok keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan tersendiri. Definisi Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu merupakan Satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenangi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan haki tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapaun menurut mashuri maschab pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian sosiologis ini, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana pada umumnya hidup dari sektor pertanian, yang memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, penduduknya relatif rendah dan lain sebagainya.

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomis, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa

merupakan satu lingkungan ekonomis, yang dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa desa terdiri dari pengertian secara sosiologis, pengertian secara ekonomis dan pengertian secara politik. Terkait dengan pengertian secara politik bahwa desa adalah organisasi suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu negara. Pengertian ini menjadikan desa adalah suatu kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu pengertian secara politik adalah suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang berada di tingkat paling dasar dalam struktur administrasi pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa telah lama ada pada suatu tatanan pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat desa secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan Desa. Sedangkan secara etimologi Desa

merupakan berasal dari Bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.

Istilah desa sebenarnya merujuk pada pembagaian wilayah secara administrasi pada tingkat terendah dalam pemerintahan Indonesia dengan dipimpin oleh kepala Desa. Dalam hal ini, Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya hanya pada ruang lingkup desa itu sendiri. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pemerintah desa diatur melalui Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 sebagaimana bahwa desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk oleh kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan jaringan lingkungan dalam tatanan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan “dengan bantuan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa” sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pengelolaan desa dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa, yang terdiri atas:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, khususnya perangkat desa yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketahui dengan bantuan sekretaris desa
- 2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan
- 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.¹²

Demikian dengan pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dengan arti lain Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.

3. Tujuan Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja, dalam menjelaskan fungsi dan tugasnya Pemerintahan Desa memiliki beberapa tujuan yang harus di penuhi diantaranya:¹³

- a) Penyeragaman pemerintahan desa
- b) Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa
- c) Memperkuat pemerintahan desa
- d) Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam

¹² Hanif Nurcholis., *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta:Erlangga , 2011). Hlm. 73.

¹³ Widjaja. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli Bulat & Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003. hlm. 17

pembangunan.

- e) Masyarakat digerakan secara mobilitas
- f) Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia(SDM).
- g) Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa)

4. Hak dan Wewenang Desa

Selain itu, desa juga memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain desa memiliki otonomi desa. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.¹⁴

Dalam Pasal 1 ayat 1 pada Peraturan No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Konsep desa dipahami sebagai wilayah lokal yang diakui secara hukum dengan batas-batas tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi inisiatif pemerintah dan masalah lingkungan hidup dalam yurisdiksinya. Hal ini mencakup wilayah lokal, otonomi awal, dan kemungkinan hak-hak tradisional yang diakui dan ditegakkan dalam struktur kekuasaan yang telah ditetapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan keterwakilan kepentingan masyarakat lokal dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik

¹⁴Widjaja HAW, Op.Cit, hlm. 165.

Indonesia disebut Pemerintahan Desa. Kepala Desa bersama tim perangkat Desa berperan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Daerah pedesaan, yang dicirikan oleh fokus pertaniannya, memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan berfungsi sebagai pusat pemukiman pedesaan, layanan pemerintah, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kewenangan desa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 18 menyatakan bahwa Pemerintah desa terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, melaksanakan kemajuan desa, mengembangkan organisasi desa, dan memberdayakan desa, khususnya yang didirikan atas dasar kemauan, kebebasan dasar, dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 19, kewenangan desa terdiri atas:

- a. kewenangan berdasarkan sepenuhnya pada hak asal sul;
- b. kewenangan lingkungan skala desa;
- c. kewenangan yang diberikan melalui Pemerintah , Provinsi, atau Kabupaten/;
- d. kewenangan lain yang ditetapkan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan erundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan yang diberikan dan pelaksanaan kewajiban kekuasaan yang berbeda dari Badan Umum, Pemerintah Daerah Biasa, atau Pemerintah Daerah Provinsi/desa diawasi oleh desa. Tugas dari Otoritas Publik atau mungkin Pemerintah Provinsi ke desa terdiri dari mengarahkan pemerintahan desa, melaksanakan perbaikan desa, menciptakan jaringan

desa, dan melibatkan desa. APB Desa menyediakan pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selain itu didukung oleh APB desa serta disubsidi oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang diberikan oleh Badan Umum didukung oleh APBN yang diperuntukkan bagi rencana keuangan dinas/organisasi dan diarahkan melalui satuan kerja perangkat daerah/desa.

5. Unsur-Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi beberapa bagian berikut ini:

- 1) Kepala Desa
- 2) Kepala Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa
- 3) Terakhir adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Pemerintahan Desa terdapat dua komponen utama yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa dan anggota lainnya seperti sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur daerah. Jumlah anggota Perangkat Desa ditentukan oleh kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat setempat.

Tanggung jawab utama Kepala Desa adalah menangani urusan pemerintahan yang meliputi pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa. Hal ini mencakup tugas-tugas seperti membuat peraturan desa, membentuk lembaga masyarakat, mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan

mendorong kerja sama antar desa. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggung jawab dalam urusan pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana umum desa. Hal ini mencakup pembangunan jalan desa, jembatan, sistem irigasi, dan pasar. Selanjutnya Kepala Desa berperan dalam urusan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat. Hal ini mencakup inisiatif yang terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat setempat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Selain itu kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa, pembinaan perekonomian desa, mengelola ketentraman dan ketertiban desa. Dalam hal ini kepala desa dapat dibantu oleh sekretaris desa dan aparatur desa. Pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 yaitu:

- a. “Bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa
- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Dalam hal ini menyatakan Laporan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tebusan kepada camat.”

Sedangkan menurut UU No 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa diantaranya seperti Pembangunan

Desa dan Permbinaan serta pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang :¹⁵

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
- e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa Serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa